



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6104 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH TSANAWYAH PEMBANGUNAN KOLOMAYAN WONODADI
KABUPATEN BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - b. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah **PEMBANGUNAN KOLOMAYAN WONODADI KABUPATEN BLITAR** Provinsi Jawa Timur.
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733);

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
 2. Nota Dinas Pertimbangan dari Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Nomor : 688/Kw.13.2/5/PP.00.5/10/2016 Tanggal 20 Oktober 2016;
 3. Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar Nomor : Kd.15.31/2/PP.00/2099/2016 Tanggal 15 Februari 2016;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH PEMBANGUNAN KOLOMAYAN WONODADI KABUPATEN BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR.
- KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bagi Madrasah Tsanawiyah setelah jangka waktu 4 (empat) tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib :
a. Menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tetap berlaku.
- KEEMPAT : Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dicabut.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 10 November 2016

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 6104 TAHUN 2016
 TENTANG
 PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
 PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH
 PEMBANGUNAN KOLOMAYAN
 WONODADI KABUPATEN BLITAR
 PROVINSI JAWA TIMUR

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MADRASAH TSANAWIYAH PEMBANGUNAN KOLOMAYAN WONODADI KABUPATEN BLITAR
2	Nomor Statistik Madrasah	121235050048
3	Alamat Madrasah	JL. SOEKARNO HATTA KOLOMAYAN RT. 003 RW. 004 DESA/KELURAHAN KOLOMAYAN KECAMATAN WONODADI KABUPATEN BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR
4	Nama Organisasi Penyelenggara	LP MA'ARIF NU
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	NO. 4, MUNYATI SULLAM, SH., MA
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-119.AH.O1.08.Tahun 2013 / 26 JUNI 2013

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 KEPALA KANTOR WILAYAH



MENTERIAN AGAMA
 PROVINSI JAWA TIMUR,

M. MUHAMMAD SHODAR



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH
Nomor : MTsS / 05.0048 / 2016

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : **MADRASAH TSANAWIYAH PEMBANGUNAN**
Alamat : **JL. SOEKARNO HATTA KOLOMAYAN RT. 003 RW. 004**
Desa/Kelurahan : **KOLOMAYAN**
Kecamatan : **WONODADI**
Kabupaten/Kota : **KABUPATEN BLITAR**
Provinsi : **JAWATIMUR**
Penyelenggara Madrasah : **LP MA'ARIF NU**
Akte Notaris Penyelenggara : **NO. 4, MUNYATI SULLAM, SH., MA**
Pengesahan Akte Notaris : **AHU-119.AH.O1.08.Tahun 2013 / 26 JUNI 2013**

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	2	1	2	3	5	0	5	0	0	4	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sidoarjo, 10 November 2016

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR



MAHFUDH SHODARQ